



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 12604-12618

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Legal Protection of The Director as the Person in Charge of the Hospital due to Malpractice in a Regional Public Hospital

Mu'ammarr^{1✉}, Mas Iman Kusnandar², Fatkhul Muin³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: muammar80@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tidak ada perlindungan hukum bagi direktur rumah sakit apabila terjadi kelalaian yang bukan disebabkan olehnya, namun direktur rumah sakit harus mempertanggungjawabkan kelalaian tersebut. Bentuk tanggung jawab yang diemban direktur akibat malpraktik juga belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perlindungan hukum terhadap Direktur selaku penanggung jawab rumah sakit akibat malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) belum terpenuhi. Padahal tugas, fungsi dan wewenang direktur rumah sakit telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Perwal Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Kesehatan. Profil RSUD Kota Serang Tahun 2021, Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas, fungsi dan wewenang direktur rumah sakit tidak hanya sebatas pada hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, namun direktur rumah sakit juga harus bertanggung jawab secara hukum tidak tertulis apabila terjadi malpraktek di rumah sakit, karena penyelenggaraan rumah sakit itu sendiri berada di bawah tanggung jawab direktur rumah sakit; 2) Bentuk tanggung jawab hukum Direktur akibat malpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebenarnya hanya sebatas tugas, fungsi dan wewenang direktur rumah sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Perwal Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Profil RSUD Kota Serang Tahun 2021, meliputi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi. Namun karena direktur rumah sakit merupakan pimpinan tertinggi di rumah sakit dan dianggap sebagai penanggung jawab rumah sakit, maka mengakibatkan direktur rumah sakit bertanggung jawab dan menanggung akibat malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Seharusnya dari segi bentuk tanggung jawab hukum apabila terjadi malpraktik akibat kelalaian tenaga medis di rumah sakit, maka tenaga medis yang bersangkutan dan pihak rumah sakit wajib mempertanggungjawabkan segala kerugian yang diderita pasien sesuai dengan Pasal 193 UU No. Hukum Kesehatan.

Abstract

There is no legal protection for the hospital director in the event of negligence not caused by him, but the hospital director must take responsibility for the negligence. The form of responsibility carried out by the director due to malpractice has also not been regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. The results of the research show: 1) Legal protection of the Director as the person in charge of the hospital due to malpractice at Regional General Hospital (RSUD) has not been fulfilled. Although the duties, functions and authorities of the hospital director have been regulated in Article 7 paragraph (3) of Presidential Regulation No. 77 of 2015, Article 11 paragraphs (2) and (4) of Perwal Serang No. 20 of 2022 and the Profile of the Serang City Hospital in 2021, the results showed that the duties, functions and authorities of the hospital director are not limited to the matters regulated in these provisions, but the hospital director must also be unwritten legally responsible in the event of malpractice in the hospital, because the organization of the hospital itself is under the responsibility of the hospital director; 2) The form of legal responsibility of the Director due to malpractice at the Regional General Hospital (RSUD) is actually only limited to the duties, functions and authorities of the hospital director as regulated in Article 7 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 77 of 2015, Article 11 paragraph (2) and (4) of Perwal Serang Number 20 of 2022 and the Profile of Serang City Hospital in 2021, including guidance, supervision, and control of the implementation of the duties and functions of organizational elements. However, because the hospital director is the highest leader in the hospital and is considered the person in charge of the hospital, it results in the hospital director being responsible and bearing the consequences of malpractice committed by medical personnel or health workers. Supposedly in terms of the form of legal responsibility in the event of malpractice due to negligence of medical personnel in the hospital, the relevant medical personnel and the hospital are obliged to be responsible for all losses suffered by the patient in accordance with Article 193 of the Health Law.

Keywords: *Legal Protection, Director, Responsible Person, Hospital, Malpractice*

PENDAHULUAN

Semua orang termasuk tenaga Kesehatan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh Masyarakat. Namun dalam menjalankan pelayanan Kesehatan tersebut, tentu tidak luput dari adanya kelalaian atau pelanggaran pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan dan/atau tenaga medis rumah sakit.

Direktur rumah sakit merupakan salah satu pimpinan dari fasilitas pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit. Direktur rumah sakit juga harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan insentif, jaminan keamanan, serta keselamatan kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal

234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kepala daerah yang membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan insentif, jaminan keamanan, serta keselamatan kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas pelayanan Kesehatan yang ada dalam sebuah rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pengelolaan risiko, analisis dan pelaporan, serta pemecahan masalah dalam mencegah dan menangani kejadian yang membahayakan keselamatan pasien, hal ini sesuai dengan Pasal 176 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, tugas dan kewenangan direktur rumah sakit tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, misalnya terdapat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan atau tenaga medis saat melakukan tindakan pelayanan kepada pasien. Kelalaian tersebut disebut sebagai malpraktik.

Pengertian malpraktik menurut Azrul Azwar memiliki beberapa pengertian, antara lain:

1. Malpraktik merupakan setiap kesalahan professional yang diperbuat oleh dokter, oleh karena pada waktu melakukan tidak menilai, tidak berbuat, atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya, di dalam situasi dan kondisi yang sama.
2. Malpraktik merupakan setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter, oleh karena melakukan pekerjaan kedokteran di bawah standar yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi atau tempat yang sama.
3. Malpraktik merupakan setiap kesalahan professional diperbuat oleh dokter yang di dalamnya termasuk kesalahan karena perbuatan yang tidak masuk akal serta kesalahan karena keterampilan ataupun kesetiaan yang kurang dalam menyelenggarakan kewajiban ataupun kepercayaan professional yang dimilikinya.

Beberapa kasus kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan di Indonesia, antara lain:

1. Kasus infeksi pasca operasi Caesar di Bintan Utara. Seorang Wanita berusia 30 tahun mengalami infeksi pasca operasi Caesar yang mengakibatkan perutnya berlubang dan mengeluarkan bau. Pasca tindakan operasi Caesar, pihak rumah sakit baik tenaga medis maupun tenaga Kesehatan tidak memeriksa luka bekas operasi pasien, bahkan tidak mengganti perbannya.
2. Kasus kebutaan pasca operasi usus buntu di Nusa Tenggara Timur yang dialami oleh seorang anak berusia 14 tahun. Setelah menjalani operasi usus buntu di Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu. Bukan hanya mengalami kebutaan, tetapi anak tersebut juga mengalami pembengkakan jantung dan paru-paru, sehingga harus dirawat secara intensif di RSUD tersebut.

3. Kasus balita meninggal dunia usai disuntik oleh dokter di Rumah Sakit Awal Bros. Mulanya, balita tersebut didiagnosa mengalami dehidrasi ringan, setelah beberapa hari kondisi balita mulai pulih bahkan sudah bisa berlarian. Namun sebelum diperbolehkan pulang, seorang dokter menyuntikkan cairan ke dalam infus yang terpasang pada balita tersebut. Setelah disuntik, kondisi balita mendadak kritis, seluruh tubuhnya membiru, muncul bitnik-bintik, dan keluar busa dari mulutnya. Selang beberapa saat, balita tersebut meninggal dunia.

Kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan tersebut berakibat pada adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Direktur rumah sakit sebagai salah satu pimpinan yang memiliki tanggung jawab apabila terjadi masalah dalam menjalankan fasilitas pelayanan Kesehatan yang dilakukan.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Serang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemerintah Kota Serang, yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan umum. RSUD Kota Serang sebagai UPTD Pemerintah Kota Serang yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan tersebut menjalankan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilakukan, yaitu pelayanan dasar. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi kesehatan.

RSUD Kota Serang apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diberikan kewenangan yang berdasarkan urusan pemerintah sebagai dasar otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Serang dalam melaksanakan pelayanan dasar di bidang kesehatan perlu merumuskan aturan terkait dengan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Serang dalam menjalankan tugasnya terkait urusan pemerintahan yaitu Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal, di mana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditegaskan pula mengenai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya terdiri atas kesehatan. Adapun

regulasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab direktur rumah sakit diatur dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang.

Pertanggungjawaban rumah sakit sebagai pemberi kerja dari seorang dokter yang menjadi sub-ordinat juga disebutkan dalam Pasal 1367 KUHPerdara, yang menyatakan: "...Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya ...dst."

Terkait dengan Pasal 1367 KUHPerdara tersebut, maka direktur rumah sakit ikut berbagi tanggung jawab bila ada kelalaian atau kesalahan yang ditimbulkan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, hal ini disebut sebagai prinsip *vicarious liability*. Dengan prinsip tersebut maka rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kelalaian yang dilakukan tenaga medis atau tenaga Kesehatan, dengan syarat dapat dibuktikan bahwa tindakan atau pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan itu dalam rangka melaksanakan kewajiban rumah sakit. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa tidak adanya perlindungan hukum bagi direktur rumah sakit dalam hal kelalaian yang bukan disebabkan olehnya, namun direktur rumah sakit tersebut harus ikut bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh direktur akibat malpraktik juga belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap Direktur sebagai penanggung jawab rumah sakit akibat malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah? Serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Direktur akibat malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang perlindungan terhadap direktur sebagai penanggung jawab rumah sakit akibat malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah. Menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Direktur sebagai Penanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Direktur Rumah Sakit, menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009, adalah kepala atau pejabat tertinggi di rumah sakit. Direktur sebagai pejabat tertinggi di rumah sakit, sebagaimana disebutkan pada Bab III, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah. Berdasarkan Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2021, Direktur RSUD Kota Serang dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan RSUD Kota Serang;
2. Penyusunan rencana strategis RSUD Kota Serang;
3. Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;
4. Pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan, program, dan kegiatan RSUD Kota Serang;

Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015 menyatakan, bahwa direktur rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
- c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
- e. Evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Tugas Direktur Rumah Sakit juga diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa jabatan Direktur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam pengelolaan RSUD Kota Serang dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya kesehatan rujukan. Lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Direktur Rumah Sakit mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan, perencanaan, dan keuangan;
- b. Mengoordinasikan pelayanan medik;
- c. Mengoordinasikan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Mengoordinasikan pelayanan penunjang medik dan nonmedik;

- e. Mengoordinasikan pelayanan rujukan medik, nonmedik, dan lainnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pemasaran;
- h. Mengoordinasikan pengelolaan promosi, hukum, dan kehumasan;
- i. Mengoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana; dan
- j. Mengoordinasikan pengelolaan aset.

Tugas dan fungsi jabatan direktur rumah sakit yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan hanya meliputi perumusan kebijakan, penyusunan rencana strategis, penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan kegiatan, dan pengelolaan rumah sakit.

Berdasarkan hasil penelitian, tugas dan kewenangan dari direktur rumah sakit tidak sebatas hal-hal yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2021. Dalam hal terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh petugas medis atau petugas kesehatan rumah sakit, maka bukan hanya rumah sakit yang bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan, bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit, namun Direktur rumah sakit juga ikut bertanggung jawab terhadap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut.

Rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan medis menurut Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 77 Tahun 2015, di dalamnya terdapat unsur pelayanan medis di rumah sakit yang merupakan salah satu unsur organisasi di bidang pelayanan medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit. Lebih lanjut menurut Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 77 Tahun 2015, unsur pelayanan medis tersebut salah satunya dipimpin oleh direktur. Kewenangan dalam pengelolaan rumah sakit dimiliki oleh direktur rumah sakit, hal ini sesuai dengan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Rudiansyah, Sarsintorini Putra, dan Sudiro, berpendapat bahwa wewenang Direktur rumah sakit antara lain meliputi membuat kebijakan operasional dan menetapkan berbagai peraturan yang belum diatur dalam *hospital by law*, mengusulkan rencana kerja, anggaran tahunan, pengembangan rumah sakit, dan cara mengendalikan penyelenggaraan rumah sakit agar tercapai target yang sudah dilakukan.

Direktur rumah sakit merupakan salah satu pimpinan dari fasilitas pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit. Direktur rumah sakit juga harus

memperhatikan pemenuhan kebutuhan insentif, jaminan keamanan, serta keselamatan kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kepala daerah yang membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan insentif, jaminan keamanan, serta keselamatan kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas pelayanan Kesehatan yang ada dalam sebuah rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pengelolaan risiko, analisis dan pelaporan, serta pemecahan masalah dalam mencegah dan menangani kejadian yang membahayakan keselamatan pasien, hal ini sesuai dengan Pasal 176 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, tugas dan kewenangan direktur rumah sakit tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, misalnya terdapat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan atau tenaga medis saat melakukan tindakan pelayanan kepada pasien. Kelalaian tersebut disebut sebagai malpraktik. Malpraktik kedokteran, menurut Kartono Muhamad seperti dikutip Adami Chazawi, adalah istilah hukum, yang dari sudut harfiah pun artinya praktik kedokteran yang buruk atau jelek, karena salah atau menyimpang dari yang semestinya dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian, terdapat dugaan malpraktik dalam kasus kematian pasien bernama Solha di RSUD Bangka Selatan yang pada awalnya pada tanggal 13 September 2023 datang ke Rumah Sakit hanya untuk mengobati benjolan di punggungnya yang kemungkinan adalah bisul. Namun, begitu tiba di RSUD Bangka Selatan, pihak rumah sakit segera menyarankan untuk melakukan operasi pada pasien. Anak pasien Solha yang bernama Nadia, yang menjadi wali pasien setuju dengan rekomendasi tersebut, pasien menjalani operasi pada tanggal 14 September 2023 pukul 09.00 WIB dan selesai sekitar pukul 11.30 WIB. Namun pasca-operasi, pasien tidak pernah pulih, yang mana sampai tanggal 15 September 2023, pasien tetap tidak sadarkan diri dan harus ditangani oleh dokter. Akhirnya, pasien dibawa ke Unit Perawatan Intensif (ICU) dan tidak lama setelah itu pasien dinyatakan meninggal dunia. Perlu dicatat, bahwa selama operasi tersebut, pasien diduga hanya ditangani oleh seorang dokter bedah tanpa adanya seorang dokter anastesi yang mendampingi, karena dokter anastesi yang seharusnya menangani pasien tidak ada di lokasi. Padahal dokter anastesi bertanggung jawab dalam proses pembiusan sebelum pasien menjalani operasi atau prosedur medis lainnya. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan prosedur medis yang seharusnya dijalankan selama operasi tersebut. Atas peristiwa

tersebut, Nadia (anak pasien) melaporkan RSUD Bangka Selatan ke Polres Bangka Selatan atas dugaan malpraktik.

Berdasarkan kasus tersebut, meskipun yang dilaporkan oleh pihak keluarga pasien adalah RSUD Bangka Selatan, namun penanggung jawab pelayanan rumah sakit itu sendiri adalah direktur rumah sakit, sehingga ketika ada laporan masyarakat terkait dugaan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis di rumah sakit, maka direktur rumah sakit yang bertanggung jawab atas nama rumah sakit. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tugas dan fungsi direktur rumah sakit sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015, juga tidak sesuai dengan Pasal 193 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia Kesehatan rumah sakit.

Apabila dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Aturan dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015 yang menyebutkan tugas dan fungsi direktur rumah sakit, di mana di dalamnya hanya menyebutkan bahwa direktur rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan beberapa fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi, penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya, penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi, serta evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Aturan tersebut seharusnya telah menjadi perangkat hukum yang dapat melindungi direktur rumah sakit, karena dalam aturan tersebut tidak menyebutkan mengenai tugas direktur rumah sakit yang bertanggung jawab apabila terdapat malpraktik medis. Demikian pula halnya apabila dilihat dari tugas dan wewenang direktur rumah sakit di RSUD Kota Serang, yang diatur dalam Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2021 dan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022, yang didalamnya hanya mengatur mengenai tugas direktur rumah sakit dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit, perumusan dan penyusunan kebijakan, serta pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan, program, dan kegiatan RSUD Kota Serang.

Berdasarkan hal tersebut maka tugas dan kewenangan dari direktur rumah sakit tidak sebatas hal-hal yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2021, sehingga perlindungan hukum terhadap direktur rumah sakit apabila terjadi malpraktik belum terpenuhi, karena direktur rumah sakit yang seharusnya hanya menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam ketentuan tersebut di atas, akan tetapi direktur rumah sakit juga secara tidak tertulis harus bertanggung jawab secara hukum karena penyelenggaraan rumah sakit itu sendiri berada di bawah tanggung jawab direktur rumah sakit apabila terdapat malpraktik di rumah sakit tersebut. Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan, juga telah menegaskan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Aturan ini seharusnya dapat melindungi direktur rumah sakit dari beban tanggung jawab saat terjadi kelalaian malpraktik medis. Ketentuan tentang tanggung jawab rumah sakit dimaksudkan agar ada jaminan ganti rugi yang harus didapatkan oleh penderita akibat perbuatan dari dokter yang melakukan malpraktek, juga sebagai kontrol agar rumah sakit melakukan penuh dengan kehati-hatian dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Bentuk Tanggung Jawab Hukum Direktur Akibat Malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Kelalaian yang mengakibatkan terjadinya malpraktik medis berkaitan erat dengan hukum kesehatan, yaitu semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat. Dengan sendirinya, hukum kesehatan ini menciptakan hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan (masyarakat), baik sebagai pasien maupun kelompok masyarakat.

Mengenai tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, senantiasa akan mengakibatkan dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil. Ketidakberhasilan bisa disebabkan oleh dua hal, pertama disebabkan oleh *overmacht* (keadaan memaksa), dan kedua disebabkan karena dokter melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis atau bisa dikatakan karena kelalaian.

Malpraktik merupakan pelanggaran hukum tenaga medis atau tenaga kesehatan atas kewajiban hukumnya karena undang-undang membawa suatu keadaan perbuatan

melawan hukum (*onrechtmatige daad*), di mana kedua-duanya mengemban pertanggungjawaban penggantian kerugian atas kelalaian yang menyebabkan terjadinya malpraktik tersebut. Dasar untuk pertanggungjawaban medis adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tenaga medis atau tenaga kesehatan yang dalam penyelenggaraan kesehatannya telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggung jawab berdasarkan undang-undang).

Tenaga medis dituntut harus selalu meningkatkan ketrampilan profesional agar mampu bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya sendiri. Saat tenaga medis yang bekerja rumah sakit melakukan kelalaian dalam tugas profesionalnya hingga terbukti melakukan malpraktik medis, maka tenaga medis dalam hal ini harus bertanggung jawab karena telah gagal melakukan tanggung jawabnya. Sehingga tenaga medis harus mempertanggungjawabkan hal ini kepada pasien dan rumah sakit. Dengan demikian, yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kelalaian tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menyebabkan malpraktek adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan dan rumah sakit, bukan direktur rumah sakit. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan, juga telah menegaskan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Sumber daya manusia rumah sakit yaitu tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit.

Bentuk tanggung jawab direktur rumah sakit hanya sampai pada penyelenggaraan pelayanan rumah sakit yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, di sini peran direktur rumah sakit yaitu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap alur maupun prosedur tindakan medis yang dilaksanakan di rumah sakitnya. Hal ini sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi direktur rumah sakit yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015 yang menyebutkan tugas dan fungsi direktur rumah sakit, di mana di dalamnya hanya menyebutkan bahwa direktur rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan beberapa fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi, penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya, penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi, serta evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa bentuk tanggung jawab hukum direktur apabila terjadi malpraktik di RSUD Kota Serang seharusnya hanya terbatas pada

melakukan pengawasan terhadap alur maupun prosedur tindakan medis yang dilaksanakan di rumah sakitnya. Apabila prosedur tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis tidak sesuai dengan SOP yang ada, maka direktur rumah sakit akan memberikan teguran atau sanksi kepada petugas medis yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi direktur rumah sakit yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015, yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi. Namun, karena direktur rumah sakit merupakan pimpinan tertinggi di rumah sakit dan dianggap sebagai penanggung jawab rumah sakit, maka hal tersebut mengakibatkan direktur rumah sakit ikut bertanggung jawab dan menanggung akibat dari malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Apabila direktur rumah sakit ikut bertanggung jawab atas malpraktik yang dilakukan oleh petugas medis atau petugas kesehatan, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi unsur keadilan. Dikaitkan dengan teori keadilan, di mana Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama. Jika direktur rumah sakit ikut bertanggung jawab secara hukum akibat dari malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak adil, karena direktur sebagai pimpinan tertinggi di rumah sakitnya hanya diberi kewenangan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang ada dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2021. Apabila direktur rumah sakit ikut bertanggung jawab secara hukum atas malpraktik yang dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan di rumah sakitnya, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.

Seharusnya dalam hal bentuk tanggung jawab hukum apabila terjadi malpraktik akibat kelalaian tenaga medis atau tenaga kesehatan di rumah sakit, maka tenaga medis atau tenaga kesehatan dan rumah sakit yang wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh pasien. Rumah sakit dalam hal tanggung jawab hukumnya juga harus mencari solusi penyelesaian permasalahan kelalaian malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, termasuk juga mengenai mekanisme kompensasi yang diberikan kepada pasien. Apabila terjadi sengketa medis antara dokter yang bertugas di rumah sakit dengan pasiennya, dan kemudian dokter dinyatakan bersalah, maka besaran ganti kerugian

yang digugat oleh pasien terlebih dahulu akan dibayarkan oleh rumah sakit sesuai dengan pola pertanggungjawaban rumah sakit sebagai badan hukum atau korporasi. Selanjutnya, rumah sakit berhak untuk meminta *reimburse* besaran ganti kerugian tersebut kepada dokter yang telah menimbulkan kerugian. Hak rumah sakit untuk meminta *reimburse* tersebut dikenal dengan hak regres. Penerapan hak regres selain tergantung pada pola perjanjian antara rumah sakit dengan dokter juga tergantung dari posisi dan kontribusi dokter.

Hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat, baik sebagai perorangan (pasien), atau kelompok masyarakat yang diharapkan tidak boleh saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi berbagai konflik yang akan menyertainya dalam pemberian pelayanan kesehatan. Karena malpraktik merupakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, di mana hal tersebut merupakan permasalahan antara dokter dengan pasien, maka hal itu bukan tanggung jawab hukum direktur rumah sakit. Namun karena terjadi di rumah sakit, maka yang seharusnya bertanggung jawab akibat terjadinya kelalaian tersebut adalah rumah sakit sesuai dengan Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka identifikasi masalah dapat dijawab dalam kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum terhadap Direktur sebagai penanggung jawab rumah sakit akibat malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) belum terpenuhi. Meskipun tugas, fungsi dan kewenangan direktur rumah sakit telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2021, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan direktur rumah sakit tidak terbatas pada hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, akan tetapi direktur rumah sakit juga secara tidak tertulis harus bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi malpraktik di rumah sakit, karena penyelenggaraan rumah sakit itu sendiri berada di bawah tanggung jawab direktur rumah sakit. Hal ini bertentangan dengan Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan, di mana seharusnya yang bertanggung jawab secara hukum adalah Rumah Sakit terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. Aturan ini seharusnya dapat menjadi perlindungan hukum bagi direktur rumah sakit dari beban tanggung jawab saat terjadi kelalaian malpraktik medis, karena kewenangan yang diberikan pada direktur rumah sakit

merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat daerah.

Bentuk tanggung jawab hukum Direktur akibat malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebenarnya hanya terbatas pada tugas, fungsi dan kewenangan direktur rumah sakit telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2021, di antaranya yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi. Apabila direktur rumah sakit ikut bertanggung jawab secara hukum akibat dari malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi prinsip keadilan, karena direktur sebagai pimpinan tertinggi di rumah sakitnya hanya diberi kewenangan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang. Namun, karena direktur rumah sakit merupakan pimpinan tertinggi di rumah sakit dan dianggap sebagai penanggung jawab rumah sakit, maka hal tersebut mengakibatkan direktur rumah sakit ikut bertanggung jawab dan menanggung akibat dari malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Seharusnya dalam hal bentuk tanggung jawab hukum apabila terjadi malpraktik akibat kelalaian tenaga medis di rumah sakit, maka tenaga medis bersangkutan dan rumah sakit yang wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh pasien sesuai dengan Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan. Rumah sakit dalam hal tanggung jawab hukumnya juga harus mencari solusi penyelesaian permasalahan kelalaian malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis, termasuk juga mengenai mekanisme kompensasi yang diberikan kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2016. *Malapraktik Kedokteran*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Azrul Azwar. 2016. *Kriteria Malpraktik dalam Profesi Kesehatan*, Surabaya. Perhuki.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Direktorat Keperawatan dan Ketechnisian Medik, 2015, *Standar Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Medik – Departemen Kesehatan RI.
- Friscky Gilbert Mandry Polii, Daniel F. Aling, dan Marthin Doodoh, 2022, "Tanggung Jawab Rumah Sakit atas kelalaian Diagnosis pada Pasien Covid serta Standar Operasional Prosedur Penanganannya", *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 5, Manado: Univ. Sam Ratulangi. DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat>.
- Indar, Muh. Alwy Arifin, Darmawansyah, dan Nuryani. 2020. *Sengketa Pelayanan*

- Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John Rawls. 2014. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Terjemahan, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Nur Basuki Winarno. 2018. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Ombudsman Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, "Kontroversi Dugaan Malpraktik di RSUD Bangka Selatan: Ini Tanggapan Ombudsman Babel", <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--kontroversi-dugaan-malpraktik-di-rsud-bangka-selatan-ini-tanggapan-ombudsman-babel>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 13.21 WIB.
- Orami. "Kasus Malpraktik di Indonesia yang Menggemparkan Publik", 21 Januari 2023, <https://www.arami.co.id/magazine/kasus-malpraktik-di-indonesia>, diakses pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 13.42 WIB.
- Philipus M. Hadjon. 2015. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rudiansyah, Sarsintorini Putra, dan Sudiro, 2017, "Analisis Pelaksanaan Peran, Fungsi dan Wewenang *Governing Body* di Rumah Sakit Islam NU Demak", *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, Vol. 5 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.14710/jmki.5.2.2017.119-130>
- Soekidjo Notoatmodjo. 2015. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wandani Syahrir, Sabir Alwy, dan Indar. 2023. "Tanggung Jawab Hukum Perdata terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis", *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 31 No.1.